



BUPATI KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 69 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN

TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya masukan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 33) perlu diubah kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 99 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 99) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 99 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2019 Nomor 33), diubah sebagai berikut:

1. Pada Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (6), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) TPP terdiri dari:
 - a. TPP Statis; dan
 - b. TPP Dinamis.

- (2) TPP Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan:
 - a. variabel tetap berupa bobot resiko dan tanggung jawab jabatan; dan
 - b. variabel tidak tetap berupa kinerja dan kedisiplinan pegawai.
- (3) TPP Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada:
 - a. pengelola keuangan;
 - b. pelaksana pengelolaan barang;
 - c. pelaksana pengadaan barang/jasa;
 - d. perumus kebijakan;
 - e. pekerjaan lain sesuai dengan Keputusan Bupati yang diterima selain yang sudah disebutkan pada huruf a sampai dengan d;
 - f. PNS yang ditugaskan sidang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau pengadilan; dan
 - g. PNS dengan jabatan tertentu.
- (4) TPP Statis diberikan sebanyak 14 (empat belas) bulan dan TPP Dinamis diberikan sebanyak 12 (dua belas) bulan.
- (5) Pemberian TPP Statis untuk bulan ke-13 dan ke-14 diberikan dengan menggunakan perhitungan pada bulan pembayaran gaji ke-13 dan ke-14.
- (6) Bagi PNS yang tidak melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, maka TPP yang diterima hanya diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen).

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP Statis bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional ditentukan dengan perhitungan selisih

- antara TPP Statis yang seharusnya diterima (setelah memperhatikan variabel tidak tetap berupa kinerja dan kedisiplinan pegawai) dikurangi dengan tunjangan Jabatan Fungsional yang bersangkutan.
- (2) Bagi PNS yang bekerja pada Puskesmas, RSUD, dan UPT Dinas Kesehatan lainnya berlaku ketentuan:
- a. apabila penerimaan dari jasa pelayanan bulan bersangkutan sama atau melebihi penerimaan TPP Statis yang diterima pegawai yang bersangkutan (setelah memperhatikan variabel tidak tetap berupa kinerja dan kedisiplinan pegawai), maka TPP Statis tidak diberikan; dan
 - b. apabila penerimaan dari jasa pelayanan dibawah penerimaan TPP Statis yang diterima, maka yang bersangkutan diberikan TPP Statis sebesar selisih antara TPP Statis yang diterima (setelah memperhatikan variabel tidak tetap berupa kinerja dan kedisiplinan pegawai) dikurangi jasa pelayanan yang menjadi haknya.
- (3) Bagi PNS yang mendapat rangkap jabatan (Pelaksana Tugas atau Penjabat), maka:
- a. untuk PNS yang merangkap jabatan lebih tinggi kelas jabatannya, diberikan perhitungan TPP Statis yang paling menguntungkan; dan
 - b. untuk PNS yang merangkap setara atau lebih rendah kelas jabatannya, maka TPP Statis yang diterima ditambahkan 50% (lima puluh persen) dari TPP Statis jabatan yang dirangkap.
- (4) Perhitungan TPP Statis bagi PNS yang merangkap jabatan sebagai Pelaksana Tugas paling banyak sama dengan TPP Statis pejabat di atasnya.
- (5) TPP Statis bagi PNS yang menduduki Jabatan Guru Non Sertifikasi ditentukan dengan perhitungan selisih antara TPP Statis yang seharusnya diterima (setelah memperhatikan variabel tidak tetap berupa kinerja dan

kedisiplinan pegawai) dikurangi dengan tunjangan yang diterimanya baik yang bersumber dari APBN maupun APBD.

3. Lampiran huruf B diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 1 Agustus 2019

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

TTD

SUTARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019 NOMOR 69

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP. 19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 69 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 99 TAHUN 2018 PEMBERIAN
 TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
 PEGAWAI.

BESARAN INDEKS TPP DINAMIS

A	Pengelola Keuangan (diberikan sesuai masa tugas yang bersangkutan)	
1	Pengguna Anggaran Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	0.3
	diatas 2 - 5 Milyar	0.35
	diatas 5 – 10 Milyar	0.4
	> 10 milyar	0.5
2	Kuasa Pengguna Anggaran Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	0.25
	diatas 2 - 5 Milyar	0.3
	diatas 5 – 10 Milyar	0.35
	> 10 milyar	0.4
3	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Perangkat Daerah dan pada PPKD Besar anggaran Belanja Langsung/Tidak Langsung yang dikelola:	0.2
	s/d 2 Milyar	0.3
	2 - 5 Milyar	0.4
	5 – 10 Milyar	0.5
	> 10 milyar	
4	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola:	
	s/d 2 Milyar	0.2

	2 - 5 Milyar	0.3
	5 - 10 Milyar	0.4
	> 10 milyar	0.5
5	Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah dan pada PPKD Besar anggaran Belanja Langsung/Tidak Langsung yang dikelola: s/d 2 Milyar diatas 2 - 5 Milyar diatas 5 - 10 Milyar > 10 milyar	0.2 0.3 0.4 0.5
6	Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah dan pada PPKD Besar anggaran Belanja Langsung/Tidak Langsung yang dikelola: s/d 2 Milyar diatas 2 - 5 Milyar diatas 5 - 10 Milyar > 10 milyar	0.15 0.2 0.25 0.3
7	Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola: s/d 2 Milyar diatas 2 - 5 Milyar diatas 5 - 10 Milyar > 10 milyar	0.1 0.2 0.25 0.3
8	Bendahara Pengeluaran Pembantu Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola: s/d 2 Milyar diatas 2 - 5 Milyar diatas 5 - 10 Milyar > 10 milyar	0.1 0.2 0.25 0.3
9	Pelaksana fungsi PPK pada Perangkat Daerah dan pada PPKD Besar anggaran Belanja Langsung/Tidak Langsung yang dikelola: s/d 2 Milyar	0.1 0.2 0.25

	diatas 2 - 5 Milyar diatas 5 - 10 Milyar > 10 milyar	0.3
B	Pengelola Barang (diberikan sesuai masa tugas yang bersangkutan)	
1	Pengelola Barang/Pengguna Barang/Pejabat Penatausahaan Barang	0.3
2	Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	0.25
3	Pengurus Barang Pengelola	0.3
4	Pengurus Barang Pengguna	0.25
5	Pengurus Barang Pembantu	0.2
6	Pembantu Pengurus Barang/Operator SIM BMD dan SIMBaper	0.2
7	Tim Pengelola Barang Milik Daerah	0.1
C	Pengadaan Barang/Jasa (diberikan sesuai masa tugas yang bersangkutan)	
1	Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) (dihitung sejak persiapan pengadaan sampai dengan penerimaan pekerjaan pertama kali) Besaran anggaran Belanja Langsung yang dikelola: s/d 2 Milyar diatas 2 - 5 Milyar diatas 5 - 10 Milyar diatas 10 - 50 Milyar >50 Milyar	0.2 0.3 0.4 0.5 0.7
2	Pokja Pemilihan Besaran anggaran Belanja Langsung yang dikelola: s/d 2 Milyar diatas 2 - 5 Milyar diatas 5 - 10 Milyar > 10 milyar	1 1.5 2 3
3	Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan Besaran anggaran Belanja Langsung yang dikelola: s/d 2 Milyar diatas 2 - 5 Milyar	0.1 0.15

	diatas 5 – 10 Milyar	0.2
	> 10 milyar	0.25
4	PPHP/ PjPHP Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola: s/d 2 Milyar	0.05
	diatas 2 - 5 Milyar	0.08
	diatas 5 – 10 Milyar	0.1
	> 10 milyar	0.15
5	Tim Konstruksi Besar anggaran Belanja Langsung yang dikelola: s/d 2 Milyar	0.05
	diatas 2 - 5 Milyar	0.08
	diatas 5 – 10 Milyar	0.1
	> 10 milyar	0.15
D	Perumusan Kebijakan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan (diberikan sesuai masa tugas yang bersangkutan dan dibuktikan dengan Keputusan Bupati dalam tingkat penyusunan kebijakan di tingkat Kabupaten)	
1	TAPD/Sekretariat TAPD	0.3
2	RPJMD/RKPD/KUA PPAS/RTRW/RDTRK/LPPD/ LKPPD/LKJIP/LKPD/EKPPD/LKPJ/LAKIP/SAKIP/RB/APBD (Pertanggungjawaban, penyusunan, perubahan dan pengendali)/ BAPERJAKAT/ MPTGR / TPKD /Tim Reviu Keuangan dan Kinerja Pemerintah Daerah /Tim Akselerasi Pembangunan Infrastruktur/ Sekretariat Baperjakat / Tim Perceraian dan Pernikahan	0.2
3	Harmonisasi Rancangan PERDA/NA/PERBUP (Tim dan Sekretariat Tim)	0.2
4	Pelaksana kebijakan/fungsi pada Perangkat Daerah tertentu sesuai tugas dan fungsi organisasinya: a. perencanaan; b. kepegawaian; c. pengawasan; d. hukum; e. koordinasi kebijakan; dan f. pelayanan publik.	0,1

E	Mengikuti persidangan di pengadilan, pembahasan Raperda dan Propemperda di DPRD	
1	Koordinator	0.2
2	Sekretaris	0.15
3	Pendamping	0.1
4	Kuasa Hukum	0.15
F	Jabatan tertentu karena beban kerjanya	
1	Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.2
2	Pembantu Koordinator Wilayah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	0.2
G	Pengendali SIMDA pada BKD	
1	Admin SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIMBaper	0.5

KETERANGAN:

A. Fungsi Pengelola Keuangan

- 1) Terdiri dari PA, KPA, PPK pada Perangkat Daerah dan PPKD, PPTK, Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah dan PPKD, Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah dan PPKD, Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pembantu Bendahara Penerimaan (termasuk fungsi didalamnya), Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pelaksana Fungsi PPK pada Perangkat Daerah dan PPKD;
- 2) Dibuktikan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang;
- 3) Untuk PA, KPA, PPK pada Perangkat Daerah, PPTK, Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah, Bendahara Penerimaan pada Perangkat Daerah, Pembantu Bendahara Pengeluaran/ Pembantu Bendahara Penerimaan (termasuk fungsi didalamnya), Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pelaksana Fungsi PPK pada Perangkat Daerah diberikan sesuai pagu dana Belanja Langsung yang dikelola.
- 4) Untuk PPK pada PPKD, Bendahara Pengeluaran pada PPKD, Bendahara Penerimaan pada PPKD, Pelaksana Fungsi PPK pada PPKD diberikan sesuai pagu dana Belanja Tidak Langsung yang dikelola.
- 5) Diberikan selama 12 (dua belas) bulan, kecuali PPTK diberikan sesuai dengan masa pelaksanaan kegiatan.

B. Fungsi Pengelola Barang

- 1) Terdiri atas Pengelola Barang/Pengguna Barang/Pejabat Penatausahaan Barang, Kuasa Pengguna Barang/Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang, Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu, dan Pembantu Pengurus Barang/Operator SIMDA BMD dan SIMBaper;
- 2) Dibuktikan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang; dan
- 3) Diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

C. Fungsi Pengadaan Barang/Jasa

- 1) Terdiri atas PPKom, Pokja Pemilihan/PPBJ, Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, PjPHP/PPHP, dan Tim Teknis Konstruksi;
- 2) Dibuktikan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang; dan
- 3) Diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) PPKom:

- diberikan sesuai dengan indeks berdasarkan klasifikasi akumulasi paket pengadaan pekerjaan dan pagu dana yang dikelola pada bulan yang bersangkutan;
- diberikan sejak bulan menerima tugas sampai dengan bulan pelaksanaan PHO (untuk pekerjaan konstruksi) atau sampai dengan bulan serah terima barang/pekerjaan kepada pengguna anggaran;
- TPP Dinamis PPKom hanya dibayarkan pada Tahun Anggaran sesuai kegiatan/pekerjaan, apabila perpanjangan kegiatan/pekerjaan melebihi tahun anggaran maka TPP Dinamis tidak dibayarkan.

b) Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan:

- diberikan hanya 1 (satu) kali pada bulan pelaksanaan pengadaan; dan
- dengan perhitungan indeks berdasarkan klasifikasi akumulasi pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.

c) Pokja Pemilihan

- diberikan hanya 1 (satu) kali pada bulan pelaksanaan pengadaan; dan
- dengan perhitungan indeks berdasarkan klasifikasi akumulasi pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.

d) PjPHP/PPHP

- diberikan hanya 1 (satu) kali pada bulan saat melakukan verifikasi dan menandatangani Berita Acara; dan
- dengan perhitungan indeks berdasarkan klasifikasi akumulasi pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan yang bersangkutan.

e) Tim Konstruksi

- Tim Konstruksi terdiri dari Tim Teknis, Tim Pengawas dan Tim Survei;
- diberikan hanya 1 (satu) kali pada bulan pelaksanaan pengadaan; dan
- dengan perhitungan indeks berdasarkan klasifikasi akumulasi pekerjaan yang dilaksanakan pada bulan yang

bersangkutan.

- 4) Bagi Pegawai yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa di luar Perangkat Daerahnya diberikan tambahan TPP Dinamis oleh Perangkat Daerah yang menugaskan, dengan menggunakan indeks sesuai fungsi Pengadaan Barang/Jasa. TPP Dinamis tambahan tersebut diperhitungkan sebagai nilai/harga perolehan aset.

D. Fungsi Perumus Kebijakan dan Pertanggungjawaban Pemerintahan

- 1) Hanya untuk Tim/Panitia yang dibentuk untuk penyusunan di tingkat Kabupaten.
- 2) Hanya diberikan pada bulan pelaksanaan kegiatan, sehingga pada SK Bupati terdapat jangka waktu pelaksanaan kegiatan.
- 3) Dibuktikan dengan SK Bupati fisik yang menjadi bahan verifikasi pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- 4) Untuk Pelaksana fungsi:
 - a) Perencanaan
diberikan kepada seluruh PNS pada BAPERLITBANG.
 - b) Kepegawaian
diberikan kepada seluruh PNS pada BKPSDM.
 - c) Pengawasan
Diberikan kepada seluruh PNS pada Inspektorat.
 - d) Hukum
diberikan kepada seluruh PNS pada Bagian Hukum, serta PNS pada Perangkat Daerah/unit kerja lain yang melakukan fungsi hukum, seperti JP2HD, JDIH, HAM, dan KADARKUM.
 - e) Pelayanan publik
diberikan kepada seluruh PNS pada DPMPTSP dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
 - f) Koordinasi kebijakan
Diberikan kepada seluruh PNS pada Sekretariat Daerah.
- 5) Dibuktikan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang, kecuali untuk fungsi organisasi sebagai Perangkat Daerah.
- 6) Keputusan Bupati yang digunakan pada perhitungan TPP Dinamis ini tidak dapat dipergunakan pada perhitungan TPP Dinamis lainnya.

E. Fungsi Mengikuti Persidangan

- 1) dibuktikan dengan Surat Tugas/Surat Kuasa dari pejabat yang berwenang; dan
- 2) hanya diberikan pada bulan pelaksanaan tugas.

F. Fungsi Jabatan Tertentu Karena Beban Kerjanya

- 1) Dibuktikan dengan Keputusan pejabat yang berwenang; dan
- 2) Diberikan selama 12 (dua belas) bulan.

G. Fungsi Pengendali SIMDA pada BKD

- 1) dibuktikan dengan Keputusan pejabat yang berwenang; dan
- 2) hanya diberikan pada Admin SIMDA Keuangan, Admin SIMDA BMD, Admin SIMBaper pada BKD.

BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO